



KONTRUKSI HUKUM PERBANKAN SYARI'AH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSEPEKTIF POJK NO 16 / POJK 03 2014

Khalifatul aliya¹, Eka septia kutniyati², Mila azizah³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

(STISNU) Nusantara Tangerang, Indonesia

Email: fathulaliya12345@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum perbankan syari'ah dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan maninjau implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) nomor 16 / PJOK 2014. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang melekat yang dapat mengganggu kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan. Metode penelitian ini adalah Penelitian Perpustakaan , data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum sekunder berupa literatur buku serta jurnal terkait perbankan syari'ah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi konsistensi antara regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK no.16/2014) dengan prinsip-prinsip hukum islam dalam menangani resiko pembiayaan di bank syari'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas operasional perbankan syari'ah di indonesia agar tetap akuntabel dan berdaya saing.

Kata kunci : Pembiayaan bermasalah , Resiko Pembiayaan , Kepastian Hukum

Abstract

This study aims to analyze the legal construction of Islamic banking in handling problematic financing by reviewing the implementation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 16 / POJK 2014. Problematic financing is an inherent risk that can disrupt the health of banks and the stability of the financial system. The research method used is Library Research, with data collected through document studies on secondary legal materials in the form of books and journals related to Islamic banking. The main objective of this study is to evaluate the consistency between the Financial Services Authority regulations (POJK no.16/2014) and Islamic legal principles in managing financing risk in Islamic banks. This research concludes that the existence of this regulation serves as a crucial instrument in creating legal certainty and maintaining the operational stability of Islamic banking in Indonesia so that it remains accountable and competitive

Keywords: *Non-performing financing, Financing risk, Legal certainty*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan, melainkan salah satu pilar strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perbankan syariah memiliki peran



unik yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh bank konvensional. Eksistensi perbankan syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pengutamakan transaksi pada sektor riil yang berbasis pada aset nyata (*underlying asset*), sehingga mampu meminimalisir praktik spekulatif dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Melalui karakteristik sistem bagi hasil, perbankan syariah menawarkan resiliensi yang lebih tinggi terhadap krisis global serta mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang mengedepankan prinsip syariah. Selain itu, integrasi antara fungsi komersial dan fungsi sosial dalam pengelolaan dana publik menjadikan perbankan syariah sebagai instrumen vital dalam pemerataan kesejahteraan, yang keberlangsungannya sangat bergantung pada kepastian hukum dan kualitas aset yang sehat sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) merupakan tantangan kritical yang secara langsung dapat melumpuhkan stabilitas operasional bank syariah, mulai dari terganggunya arus kas yang memicu krisis likuiditas hingga kewajiban pembentukan cadangan kerugian yang menggerus modal inti bank. Terhentinya aliran bagi hasil dan margin tidak hanya menurunkan profitabilitas secara signifikan, tetapi juga membebani bank dengan biaya pemulihan aset yang tinggi, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, akumulasi pembiayaan bermasalah yang tidak teratasi secara yuridis akan menurunkan peringkat kesehatan bank pada penilaian otoritas, sehingga diperlukan konstruksi hukum yang responsif guna memitigasi dampak sistemik tersebut terhadap ketahanan institusi keuangan syariah.

Sektor perbankan merupakan pilar utama stabilitas ekonomi nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*prudential banking*). Mengingat fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi, pengelolaan aset terutama aset produktif seperti pembiayaan, menjadi aspek paling krusial dalam menjaga kesehatan finansial bank. Untuk menjamin standarisasi dan objektivitas dalam penilaian risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Instrumen hukum ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat ketahanan industri perbankan terhadap risiko gagal bayar yang dapat memicu risiko sistemik. Kualitas aset yang buruk tidak hanya menggerus laba bank melalui pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), tetapi juga dapat melumpuhkan likuiditas. POJK No. 16/2014 hadir sebagai panduan teknis bagi perbankan untuk melakukan identifikasi dini terhadap potensi risiko kredit atau pembiayaan, Menjamin transparansi laporan keuangan bank agar mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya (*fair value*) serta Mendorong praktik tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam penyaluran dana. Sebagai instrumen hukum utama, peraturan ini mengalihkan paradigma penilaian aset dari yang bersifat subjektif menjadi terukur melalui kriteria yang ketat. Peraturan ini mengatur parameter penilaian yang mencakup tiga pilar utama yaitu Prospek Usaha, Kinerja Debitur dan Kemampuan Membayar. Melalui klasifikasi kualitas aset yang terbagi dalam lima kategori (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, hingga Macet), POJK No. 16/2014 memberikan kerangka kerja bagi bank untuk mengambil langkah mitigasi yang diperlukan sebelum sebuah risiko berkembang menjadi krisis yang lebih luas.



Keberhasilan sebuah regulasi perbankan tidak hanya diukur dari kelengkapan pasal-pasalnya secara normatif, tetapi sejauh mana aturan tersebut mampu menjadi instrumen penyelesaian masalah (*problem solving instrument*) yang aplikatif di lapangan. Dalam konteks ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/2014 memegang peran sentral sebagai konstruksi hukum utama yang mengatur penilaian kualitas aset pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Kekuatan hukum regulasi ini menjadi garda terdepan bagi perbankan dalam menghadapi dinamika kredit bermasalah yang kerap terjadi dalam praktik operasional. POJK No. 16/2014 memberikan landasan hukum yang kuat melalui tiga dimensi utama yang memungkinkan bank menyelesaikan sengketa atau penurunan kualitas aset secara efektif, yaitu Kepastian Klasifikasi (*Legal Certainty*), Mandat Pembentukan Cadangan (*Mitigasi Risiko*), dan Legalitas Langkah Penyelamatan. Namun, sejauh mana regulasi ini efektif di lapangan sangat bergantung pada sinkronisasi antara aspek administratif dengan realitas ekonomi debitur. Konstruksi hukum yang kuat dalam POJK No. 16/2014 berfungsi sebagai "*alat pemaksa*" bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko yang disiplin. Kendati demikian, efektivitasnya sering kali diuji oleh faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global atau bencana yang memerlukan kebijakan relaksasi tambahan.

Melalui pendahuluan ini, akan dikaji lebih dalam mengenai titik temu antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh POJK No. 16/2014 dengan kompleksitas permasalahan aset yang dihadapi oleh praktisi perbankan setiap harinya. Hal ini penting untuk melihat apakah regulasi tersebut sudah cukup akomodatif atau masih memerlukan diskresi hukum dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *metode perpustakaan* untuk menelaah strategi perbankan syariah dalam memitigasi pembiayaan yang bermasalah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur otoritatif seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang relevan dengan pembiayaan syariah. Fokus utamanya adalah membedah prosedur penyelesaian sekaligus memetakan akar penyebab kendala pembiayaan, sehingga hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan komprehensif bagi praktisi maupun akademisi. Melalui pendekatan riset pustaka, studi ini menginvestigasi mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah dengan mengintegrasikan beragam literatur relevan. Fokus utama diletakkan pada identifikasi komprehensif atas faktor-faktor penyebab terjadinya kendala pembiayaan dan efektivitas solusi yang diterapkan oleh bank syariah. Penelitian ini hadir untuk memberikan eksplanasi tegas mengenai dinamika penyelesaian masalah, guna menekan angka pembiayaan bermasalah pada masa mendatang. Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) secara mendalam untuk menginvestigasi strategi mitigasi dan penanganan pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan syariah melalui analisis berbagai literatur otoritatif. Secara epistemologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada pembedahan dokumen kebijakan, teks regulasi, serta hasil pemikiran para ahli yang relevan dengan dinamika manajemen risiko pembiayaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait kualitas aset, yang kemudian disintesis dengan bahan



sekunder berupa buku teks manajemen perbankan serta jurnal ilmiah bereputasi untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai akar penyebab kendala pembiayaan.

Dalam prosesnya, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif untuk menilai keselarasan prosedur perbankan dengan Fatwa DSN-MUI, sekaligus menggunakan pendekatan ekonomi manajerial guna mengevaluasi efektivitas implementasi prinsip 5C dalam menekan laju *Non-Performing Financing* (NPF). Analisis data dijalankan melalui teknik content analysis yang melibatkan proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tajam terhadap fenomena moral hazard, penyalahgunaan dana (side streaming), serta dampak fluktuasi ekonomi makro yang selama ini menjadi pemicu utama kegagalan bayar nasabah. Dengan mengonstruksi temuan dari beragam literatur, studi ini berupaya menyajikan eksplanasi tegas mengenai mekanisme deteksi dini dan strategi penyelesaian masalah termasuk langkah restrukturisasi guna memberikan rujukan metodologis yang solid bagi akademisi dan praktisi dalam memetakan solusi mitigasi risiko yang lebih adaptif serta resilien di masa depan.

Eksplorasi luas dalam riset pustaka ini mencakup penelusuran terhadap evolusi kebijakan manajemen risiko dalam satu dekade terakhir, yang dihubungkan secara sistematis dengan tantangan operasional riil yang sering kali luput dari pengawasan administratif rutin. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang melakukan sintesis terhadap teori asimetri informasi dan kegagalan pasar guna menjelaskan mengapa pengawasan pasca-pencairan menjadi titik krusial yang menentukan kualitas portofolio sebuah institusi keuangan. Melalui narasi metodologis yang terstruktur ini, penelitian tidak hanya sekedar menghimpun informasi statis, melainkan melakukan rekonstruksi pemikiran mengenai bagaimana transparansi dan integritas internal dapat menjadi benteng pertahanan utama terhadap kolusi serta manipulasi data, sehingga hasil akhir penelitian ini mampu menyajikan panduan strategis yang berpijak pada bukti-bukti literatur yang valid dan tervalidasi secara teoretis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pembayaran secara angsuran atau dalam jangka waktu tertentu memiliki potensi risiko, karena pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan awal. Meskipun bank telah berupaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melalui langkah-langkah preventif, kenyataannya, berbagai faktor seringkali mengakibatkan perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan masalah pembiayaan atau *Non-Performing Loan* (NPL). Salah satu bentuk masalah tersebut adalah ketidak tepatan waktu dalam pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati. Keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran pada saat jatuh tempo menjadi faktor utama yang menyebabkan bank harus menghadapi risiko pembiayaan. Skema pembayaran tangguh atau angsuran dalam perbankan syariah secara inheren memiliki risiko pembiayaan (default risk), mengingat implementasinya tidak selalu selaras dengan kesepakatan akad di awal. Meskipun bank syariah telah menerapkan prosedur preventif, pembiayaan tetap dikategorikan sebagai risk asset karena kendali atas pengembalian dana sepenuhnya berada di tangan nasabah. Terkait kualitas aset tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan standar penilaian kualitas aset bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang digolongkan



menjadi lima tingkatan kolektibilitas. Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan penggolongan mengenai kualitas pembiayaan apakah pembiayaan yang diberikan Bank termasuk performing loan (tidak bermasalah) atau pembiayaan bermasalah (non performing loan) kualitas dapat digolongkan sebagai berikut : 1. Lancar, 2. Dalam perhatian khusus, 3. Kurang Lancar, 4. Diragukan, dan 5. Macet . (Pasal 9:3 POJK Nomor 16/ POJK.03/2014)

Sebab - sebab terjadinya pembiayaan bermasalah, Pembiayaan bermasalah tidak terjadi karena faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan internal bank, perilaku nasabah, dan dinamika lingkungan ekonomi. Secara teoritis, faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank (*Self-Inflicted Factors*)

Kegagalan bank dalam mengelola risiko sering kali menjadi akar masalah sebelum dana dikucurkan.

- a. Kelemahan Analisis Pembiayaan: Ketidaktepatan pejabat bank dalam membedah laporan keuangan atau menilai prospek usaha nasabah secara objektif. Seringkali penilaian hanya bersifat administratif tanpa verifikasi faktual di lapangan. Pelaksanaan verifikasi lapangan yang sekadar formalitas mengakibatkan bank kehilangan kendali dalam memvalidasi arus kas riil dan eksistensi aset debitur. Analisis yang terlalu bertumpu pada data administratif (desk analysis) cenderung menghasilkan proyeksi pendapatan yang bias karena mengabaikan dinamika risiko pasar (Siamat, 2005). Kondisi ini secara sistematis meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing), mengingat struktur mitigasi yang dibangun tidak berpijak pada fakta lapangan yang solid sesuai prinsip kehati-hatian. (Kasmir , Jakarta: 2014)
- b. Budaya Target yang Agresif: Penekanan pada ekspansi pembiayaan demi mengejar profitabilitas sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking), sehingga standar seleksi nasabah menjadi longgar (Muhamad : 2005) . Orientasi pada pencapaian target angka yang agresif sering kali memicu pelanggaran standar seleksi nasabah dan pengabaian penilaian risiko mendalam, sehingga bank terjebak dalam praktik adverse selection yang mengancam kualitas portofolio (Stiglitz & Weiss, 1981). Fenomena ini menyebabkan mitigasi risiko menjadi tidak efektif karena proses persetujuan pembiayaan lebih didasarkan pada ambisi pertumbuhan profitabilitas dibandingkan analisis kualitas kredit yang solid (Kasmir, 2014). Secara jangka panjang, dominasi budaya ekspansi di atas prinsip kehati-hatian (prudential banking) ini berisiko melumpuhkan stabilitas institusi melalui lonjakan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan pengerusan modal akibat pembentukan cadangan kerugian yang masif (Siamat, 2005; POJK No. 18/2016).
- c. Lemahnya Pengawasan dan Monitoring: Bank cenderung abai setelah dana cair. Ketidadaan kunjungan berkala (on-site visit) membuat bank tidak mendeteksi gejala penurunan usaha nasabah sejak dini (Rivai, Arifin, Aksara, 2010). Terhadap gejala penurunan usaha nasabah atau potensi penyimpangan penggunaan dana (side-streaming). Tanpa adanya validasi lapangan yang rutin, bank hanya bersifat reaktif dan baru menyadari adanya masalah saat nasabah mulai menunggak, sehingga momentum untuk melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi sering kali terlambat dan secara langsung berkontribusi



pada kenaikan rasio Non-Performing Financing (NPF) akibat mitigasi yang tidak berpijak pada realitas operasional harian nasabah.

- d. **Moral Hazard Internal:** Adanya kolusi antara oknum pejabat bank dengan nasabah untuk memanipulasi data agar pembiayaan disetujui meskipun secara kapasitas tidak layak. (A. Karim, 2014). Kolusi semacam ini menciptakan distorsi pada hasil analisis pembiayaan, di mana nasabah yang secara kapasitas keuangan (capacity) sebenarnya tidak layak, tetap mendapatkan persetujuan karena adanya rekayasa pada laporan arus kas, penggelembungan nilai jaminan (appraisal yang tidak wajar), atau penutupan rekam jejak kredit yang buruk. Analisis yang seharusnya bersifat independen dan objektif berubah menjadi alat pembenaran atas transaksi yang berisiko tinggi. Akibatnya, bank terpapar pada potensi kerugian besar karena mitigasi risiko yang disusun di atas kertas tidak memiliki landasan realitas, yang pada akhirnya memicu lonjakan angka pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) saat nasabah yang dimanipulasi tersebut gagal memenuhi kewajibannya.
2. **Faktor Eksternal Nasabah (*Borrower Factors*)**
 - Faktor ini berkaitan langsung dengan itikad dan kondisi operasional di sisi penerima fasilitas pembiayaan.
 - a. **Penyalahgunaan Dana (*Side Streaming*):** Nasabah menggunakan dana pembiayaan bukan untuk tujuan produktif sebagaimana tertuang dalam akad, melainkan untuk keperluan konsumtif atau investasi lain yang berisiko tinggi. Praktik ini memicu asimetri informasi pasca-kontrak dan merusak struktur arus kas yang telah diproyeksikan, sehingga secara signifikan meningkatkan potensi gagal bayar karena sumber pengembalian dana tidak lagi didukung oleh hasil usaha yang produktif (Kasmir, 2014; Siamat, 2005). Pengabaian terhadap pemantauan penggunaan dana ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang dapat memperburuk kualitas aset bank (POJK No. 18/2016).
 - b. **Karakter Buruk (*Bad Faith*):** Nasabah secara sengaja melakukan wanprestasi meskipun secara finansial memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Karakter buruk atau itikad tidak baik (*bad faith*) terjadi ketika seorang debitur secara sadar melakukan wanprestasi meskipun memiliki kemampuan finansial yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya. Fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam penilaian aspek character pada prinsip 5C, di mana nasabah memprioritaskan kepentingan pribadi di atas komitmen akad (Kasmir, 2014). Praktik kesengajaan gagal bayar ini menciptakan risiko moral yang signifikan bagi institusi perbankan, karena mitigasi risiko yang didasarkan pada analisis kapasitas menjadi tidak relevan ketika integritas nasabah bermasalah, yang pada akhirnya memicu kenaikan rasio NPF secara artifisial (Siamat, 2005; Rivai & Arifin, 2010)
 - c. **Ketidakmampuan Manajerial:** Nasabah tidak memiliki keahlian yang cukup dalam mengelola usahanya, sehingga dana pembiayaan yang diberikan tidak mampu menghasilkan arus kas (cash flow) yang diharapkan. (Syafi'i Antonio :2001). Ketidakmampuan manajerial nasabah merupakan kegagalan operasional yang secara langsung melumpuhkan kapasitas pengembalian pembiayaan akibat pengelolaan unit usaha yang tidak efisien. Kondisi ini menyebabkan dana produktif gagal menghasilkan arus kas yang diproyeksikan, sehingga bank terpapar pada risiko gagal bayar yang bersumber dari kelemahan internal



nasabah dalam aspek Capacity dan Condition of Economy (Kasmir, 2014; Siamat, 2005). Kegagalan deteksi terhadap keterbatasan manajerial ini mencerminkan lemahnya analisis kualitatif bank dalam menilai keberlanjutan usaha debitur, yang pada akhirnya memicu pemburukan kualitas aset (Rivai & Arifin, 2010; POJK No. 18/2016).

3. Faktor Teknis dan Akad

Risiko yang muncul karena sifat dari kontrak atau akad syariah itu sendiri.

a. Risiko Objek Akad: Dalam akad Murabahah, jika barang yang dibeli mengalami kerusakan atau cacat sebelum diterima nasabah, hal ini dapat memicu penolakan pembayaran dari sisi nasabah. Risiko objek akad dalam skema Murabahah berkaitan dengan potensi kerusakan atau cacat barang sebelum penyerahan, yang secara yuridis dapat memicu penolakan kewajiban pembayaran oleh nasabah melalui penggunaan hak khiyar aib. Ketidakmampuan bank dalam menjamin kualitas barang sebelum diterima debitur menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko finansial, karena prinsip kehati-hatian mewajibkan bank memastikan objek akad bebas dari cacat demi menjaga validitas transaksi (Rivai & Arifin, 2010; Kasmir, 2014). Kegagalan mitigasi pada aspek fisik objek ini dapat meningkatkan risiko operasional dan pembiayaan bermasalah akibat sengketa pemenuhan prestasi (Siamat, 2005; Fatwa DSN-MUI No. 04/2000).

b. Fixed Margin dalam Murabahah: Sifat harga jual yang tetap dalam jangka waktu panjang membuat nasabah merasa terbebani jika terjadi kontraksi ekonomi yang drastis, sementara bank tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan margin di tengah jalan. Rigiditas harga jual dalam akad Murabahah yang bersifat fixed margin menciptakan risiko bagi nasabah saat terjadi kontraksi ekonomi, mengingat beban angsuran tidak dapat menyesuaikan dengan penurunan kapasitas finansial. Secara bersamaan, bank kehilangan fleksibilitas untuk melakukan re-pricing margin di tengah fluktuasi biaya dana, yang dapat mengganggu profitabilitas jangka panjang (Rivai & Arifin, 2010; Siamat, 2005). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Murabahah memberikan kepastian, keterpakuannya pada harga jual awal memerlukan mitigasi risiko pasar yang sangat cermat guna menghindari potensi gagal bayar akibat ketidakseimbangan nilai ekonomi selama masa pembiayaan (Kasmir, 2014; Fatwa DSN-MUI No. 04/2000)

4. Faktor Lingkungan Ekonomi dan Regulasi

a. Fluktuasi Ekonomi Makro: Adanya inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, yang secara otomatis memukul omzet bisnis nasabah. (ndri Soemitra, 2009). Penurunan omzet bisnis yang disertai dengan peningkatan biaya input memaksa nasabah berada dalam kondisi kesulitan keuangan, yang secara langsung mengancam kelancaran angsuran pembiayaan (Siamat, 2005; Kasmir, 2014). Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko kredit sangat dipengaruhi oleh Condition of Economy, di mana stabilitas kinerja bank sangat bergantung pada kemampuan nasabah dalam menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif (Rivai & Arifin, 2010; POJK No. 18/2016).

b. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Larangan ekspor-impor atau perubahan regulasi pajak pada sektor tertentu yang menjadi bidang usaha nasabah dapat menyebabkan kegagalan bayar secara mendadak. (Dahlan Siamat : 2005). Ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan pemerintah, seperti restriksi



perdagangan atau penyesuaian beban pajak sektoral, merupakan risiko eksternal yang dapat melumpuhkan arus kas nasabah secara seketika. Fenomena ini memicu kegagalan bayar mendadak karena perubahan aturan main dalam industri tersebut menghapuskan keunggulan kompetitif atau legalitas operasional nasabah (Siamat, 2005; Kasmir, 2014). Dampak dari risiko regulasi ini menegaskan pentingnya analisis Condition of Economy yang komprehensif, di mana bank harus mempertimbangkan stabilitas kebijakan sebagai variabel penentu dalam mitigasi risiko pembiayaan (Rivai & Arifin, 2010; POJK No. 18/2016).

Pada dasarnya, tugas utama Bank Syariah adalah mengelola dana masyarakat; mulai dari menghimpun dana hingga menyalurkannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan melalui sistem pembiayaan. Namun, proses ini tidak selalu mulus. Terkadang muncul masalah yang disebut *pembiayaan bermasalah* atau *kredit macet*, di mana nasabah tidak mampu membayar cicilan sesuai janji di awal akad.

Secara umum, ada dua penyebab utama mengapa seorang nasabah gagal bayar:

Penyebab Internal:

1. Dari Sisi Bank: Bisa jadi karena kurang teliti dalam menganalisis kemampuan bayar nasabah (kurang maksimal menerapkan prinsip 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Ketidakefektifan penilaian pada aspek karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi mengakibatkan bank mengambil keputusan berdasarkan data yang bias, yang secara sistematis meningkatkan eksposur terhadap pembiayaan bermasalah (Kasmir, 2014; Siamat, 2005). Pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian ini mencerminkan lemahnya tata kelola risiko internal yang wajib dipenuhi sesuai standar regulasi kesehatan perbankan (Rivai & Arifin, 2010; POJK No. 18/2016).
2. Dari Sisi Nasabah: Adanya musibah yang tidak terduga, seperti kecelakaan, kematian, atau kondisi keuangan keluarga yang memburuk secara tiba-tiba. Risiko yang bersumber dari musibah personal nasabah, seperti kematian, kecelakaan, atau krisis keuangan keluarga yang mendadak, merupakan variabel risiko kredit yang sulit diprediksi namun berdampak signifikan terhadap kelancaran arus kas. Kondisi *force majeure* personal ini secara langsung melumpuhkan kemampuan membayar (*repayment capacity*) nasabah, meskipun pada awalnya nasabah memiliki iktikad baik (Siamat, 2005; Kasmir, 2014). Untuk memitigasi dampak dari risiko yang tidak terduga ini, bank biasanya mewajibkan adanya jaminan asuransi serta perlindungan aset guna menjaga kualitas pembiayaan agar tidak merosot menjadi NPF (Rivai & Arifin, 2010; POJK No. 18/2016).
3. Penyebab Eksternal: Faktor di luar kendali manusia, seperti bencana alam (banjir, gempa, kebakaran) yang merusak tempat usaha atau sumber penghasilan nasabah sehingga melumpuhkan kapasitas pembayaran secara mendadak. Fenomena ini menciptakan risiko kerugian bagi bank akibat rusaknya nilai agunan dan hilangnya prospek arus kas debitur (Siamat, 2005; Kasmir, 2014). Penanganan risiko ini menuntut kebijakan mitigasi khusus dari institusi perbankan, seperti kewajiban perlindungan asuransi kerugian jaminan dan skema restrukturisasi pascabencana sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Rivai & Arifin, 2010; POJK No. 18/2016).

Guna menekan potensi kerugian, bank mengupayakan penyelamatan pembiayaan bagi nasabah bermasalah yang masih prospektif. Langkah yang diambil meliputi



preventif (pencegahan), dan tindakan kuratif/pentelamatan, berikut adalah penjelasan mengenai langkah langkah tersebut.

1. Preventif (pencegahan)

Eko (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa antisipasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip yang akan memudahkan dalam memilih calon nasabah dan nasabah yang sesuai dan layak untuk diberikan pinjaman, prinsip tersebut adalah 5C + 1S (Buchori, 2012), yakni.

a. *Character* (Kepribadian)

Pihak bank perlu mengenal lebih dalam siapa nasabahnya. Bukan hanya sekadar kenal nama, tapi juga melihat bagaimana perilaku dan reputasinya di lingkungan tempat tinggal atau keluarga. Untuk memastikan nasabah ini jujur dan bisa dipercaya, petugas bank seringkali bertanya kepada tokoh masyarakat atau tetangga sekitar. Tujuannya agar bank yakin bahwa nasabah punya niat baik untuk membayar hutangnya.

b. *Condition of Economy* (Situasi Ekonomi)

Bank juga harus melihat keadaan di luar usaha nasabah, seperti situasi ekonomi, politik, atau tren pasar saat ini. Jika kondisi ekonomi negara atau daerah sedang bagus, biasanya usaha nasabah akan ikut lancar, sehingga pembayaran cicilan pun aman. Analisis ini penting agar bank bisa memprediksi apakah usaha nasabah tersebut bisa bertahan di tengah situasi yang sedang terjadi.

c. *Capacity* (Kemampuan Membayar)

Di sini, bank menilai apakah nasabah benar-benar mampu membayar cicilan setiap bulannya. Bank akan menghitung penghasilan dan pengeluaran nasabah untuk memastikan uangnya cukup untuk melunasi pembiayaan. Intinya, jangan sampai beban cicilan lebih besar daripada sisa uang yang dimiliki nasabah, agar tidak terjadi gagal bayar di kemudian hari.

d. *Capital* (Modal Sendiri)

Sebelum memberi bantuan dana, bank akan mengecek seberapa besar modal yang sudah dimiliki atau ditanamkan oleh nasabah dalam usahanya. Jika nasabah juga punya modal sendiri yang cukup, itu menunjukkan bahwa mereka serius mengelola usahanya. Hal ini juga menjadi jaminan bagi bank bahwa nasabah tidak hanya mengandalkan pinjaman seratus persen, sehingga risiko kerugian bisa ditekan.

e. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan adalah aset atau barang berharga (seperti surat tanah atau BPKB) yang diserahkan nasabah kepada bank sebagai cadangan. Bank harus mengecek langsung fisik barangnya dan menghitung nilainya secara teliti. Jika suatu saat nasabah benar-benar tidak bisa membayar, jaminan inilah yang akan digunakan bank untuk menutupi sisa kekurangan pembayaran tersebut.

f. Syariah

Prinsip ini dilakukan jika melihat bidang usaha yang akan melakukan pinjaman pembiayaan tidak bertentangan dengan Syariah dan akan dikaji lagi dengan kesesuaian kebutuhan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip Islam.

2. Tindakan kuratif / penyelamatan

Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Ketika nasabah mulai kesulitan membayar cicilan, Bank Syariah tidak langsung menyita jaminan. Ada tahap yang disebut tindakan kuratif atau penyelamatan. Tujuannya adalah mencari



jalan tengah agar bank tidak rugi dan nasabah tidak terbebani secara berlebihan. Tiga Cara Utama Memperbaiki Cicilan (3R) Secara umum, bank akan menawarkan tiga skema yang disesuaikan dengan kondisi nasabah:

- a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling): Ibarat memperpanjang napas. Jika awalnya harus lunas dalam 2 tahun, bank memperpanjangnya menjadi 4 tahun agar cicilan tiap bulannya menjadi lebih kecil. Dalam syariah, dilarang menambah biaya hutang saat memperpanjang waktu ini.
- b. Persyaratan Kembali (Reconditioning): Mengubah poin-poin dalam perjanjian tanpa menambah hutang pokok. Misalnya, bank memberikan diskon atas bagi hasil atau mengubah tanggal jatuh tempo agar sesuai dengan waktu nasabah menerima penghasilan.
- c. Penataan Kembali (Restructuring): Langkah yang lebih serius jika usaha nasabah butuh perombakan total. Bisa berupa pemberian modal tambahan agar usaha jalan lagi, atau mengganti jenis akad (misalnya dari jual beli menjadi kerja sama bagi hasil).

Syarat dan Langkah yang Harus Dilalui Tidak semua nasabah bisa dibantu. Bank hanya akan memproses jika:

- a. Jujur dan Kooperatif: Nasabah tidak bersembunyi dan punya niat baik untuk melunasi.
- b. Usaha Masih Menjanjikan: Bisnis nasabah diyakini bisa bangkit lagi jika dibantu.
- c. Masalah Jelas: Macetnya cicilan bukan karena uangnya dipakai foya-foya, tapi karena kondisi eksternal (misal: pasar sepi atau kena musibah).

Langkahnya: Bank akan menghitung ulang kemampuan bayar nasabah/*rightarrow* diskusi/musyawarah/*rightarrow* persetujuan internal bank/*rightarrow* penandatanganan perjanjian baru (*Addendum*).

Solusi Terakhir (Jika Cara di Atas Gagal)

Jika semua bantuan sudah diberikan tapi nasabah tetap tidak bisa membayar, barulah bank menempuh jalur terakhir:

- a. Likuidasi: Menjual aset jaminan lewat lelang.
- b. Hapus Buku: Menghapus data utang dari laporan keuangan internal bank (namun nasabah biasanya masih punya kewajiban membayar jika suatu saat mampu)

SIMPULAN

Masalah pembiayaan atau cicilan yang macet di bank syariah sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi karena risiko ini muncul secara alami saat seseorang membayar tidak secara tunai. Hal ini biasanya disebabkan oleh kombinasi banyak faktor, mulai dari kesalahan internal bank yang kurang teliti saat memeriksa profil nasabah, perilaku nasabah itu sendiri yang mungkin menyalahgunakan dana atau kurang mahir mengelola bisnis, hingga faktor luar seperti kondisi ekonomi yang sedang sulit atau bencana yang tak terduga. Untuk memantau hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan panduan agar bank mengelompokkan nasabah ke dalam lima tingkatan, mulai dari yang pembayarannya sangat lancar, mulai tersendat, hingga benar-benar macet total.

Untuk mengatasi risiko tersebut, bank syariah melakukan dua pendekatan utama. Pertama adalah langkah pencegahan sebelum dana diberikan, di mana bank akan membedah profil nasabah secara mendalam menggunakan prinsip 5C plus prinsip Syariah. Bank akan melihat apakah orang tersebut jujur, punya kemampuan bayar



yang cukup, memiliki modal dan jaminan yang jelas, serta memastikan bahwa usahanya tidak melanggar aturan agama. Jika semua sudah oke, barulah dana tersebut dicairkan.

Namun, jika di tengah jalan nasabah mulai mengalami kesulitan bayar, bank tidak akan langsung bersikap keras. Ada langkah penyelamatan yang disebut kuratif melalui skema 3R, yaitu memperpanjang waktu cicilan agar terasa lebih ringan, mengubah persyaratan agar lebih fleksibel, atau bahkan merombak total struktur kerja samanya jika usaha nasabah butuh bantuan tambahan modal. Intinya, bank mencari jalan tengah agar nasabah bisa bangkit lagi. Namun, jika semua bantuan sudah diberikan dan tetap tidak ada hasil, barulah bank mengambil jalan terakhir dengan menjual aset jaminan lewat lelang atau menghapus catatan utang tersebut agar keuangan bank tetap stabil. Pada akhirnya, keberhasilan bank syariah sangat bergantung pada ketelitian mereka saat memilih nasabah serta kemampuan memberikan solusi yang bijak saat terjadi masalah, asalkan tetap berpegang pada kejujuran dan prinsip Islam.

Mengenai dinamika pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa risiko gagal bayar bukanlah sebuah anomali, melainkan konsekuensi alamiah dari aktivitas intermediasi keuangan yang melibatkan dimensi waktu dan ketidakpastian ekonomi. Secara fundamental, masalah ini berakar pada ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan yang disepakati di awal akad dengan realitas arus kas nasabah selama masa angsuran, yang dipicu oleh akumulasi faktor internal perbankan, perilaku nasabah, hingga guncangan eksternal yang tidak terprediksi. Dalam memetakan kondisi ini, perbankan syariah tunduk pada standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengklasifikasikan kualitas aset ke dalam lima tingkatan kolektibilitas, mulai dari status lancar hingga macet total, guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga melalui pengawasan yang terukur terhadap setiap pergeseran kualitas pembayaran.

Sebagai langkah mitigasi utama, bank menerapkan strategi preventif yang sangat ketat melalui pengintegrasian prinsip 5C konvensional dengan prinsip syariah sebagai filter awal dalam memilih debitur. Proses analisis ini tidak hanya membedah kapasitas finansial dan integritas moral nasabah untuk menghindari risiko moral hazard, tetapi juga memastikan bahwa seluruh objek usaha yang dibiayai sepenuhnya selaras dengan aturan agama, bebas dari unsur judi, ketidakpastian, maupun riba. Ketelitian pada tahap pra-pencairan dana ini menjadi fondasi krusial yang menentukan sehat atau tidaknya portofolio pembiayaan bank di masa depan, karena pencegahan yang efektif jauh lebih berharga daripada upaya penagihan yang kompleks.

Namun, apabila nasabah mulai menunjukkan gejala kesulitan bayar di tengah masa akad, perbankan syariah mengutamakan langkah penyelamatan kuratif melalui mekanisme 3R yang bersifat solutif dan berkeadilan. Strategi ini mencakup penjadwalan kembali (*rescheduling*) untuk meringankan beban bulanan, penataan kembali persyaratan (*reconditioning*) untuk menyesuaikan kondisi kontrak, serta penataan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*) yang memungkinkan adanya tambahan modal jika usaha nasabah dinilai masih memiliki prospek untuk bangkit. Pendekatan ini mencerminkan esensi perbankan syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan asas tolong-menolong (*ta'awun*) guna mencari titik temu yang menyelamatkan kedua belah pihak.



Pada akhirnya, jika seluruh skema penyelamatan telah diupayakan namun nasabah tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank akan menempuh jalur resolusi terakhir melalui likuidasi aset jaminan atau penghapusan buku guna menyetarakan neraca keuangan. Langkah pamungkas ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab bank dalam melindungi dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada sinergi antara ketajaman analisis risiko, kecepatan deteksi dini terhadap gejala kegagalan, serta kemampuan bank dalam memberikan solusi yang bijak dan manusiawi dengan tetap berlandaskan pada prinsip kejujuran serta kepatuhan terhadap hukum Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2005). *Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar*. DSN-MUI.
- Dwi, S. R., & Nurnasrina. (2024). *Upaya bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah*.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2005). *Manajemen bank syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko*.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Sari, K. I. M., Fahira, J., & Zahratunisa. (2023). *strategi penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen lembaga keuangan: Kebijakan moneter dan perbankan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.